



Perlindungan Hukum Kawasan Hutan Adat Dan Hak Ulayat

Obed Edotalino Sudiro, Slamet Suhartono

Program Sarjana Hukum,

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru No.45, Kec. Sukolilo,

Surabaya, Jawa Timur (60118)

obededotalino@gmail.com slamet@untag-sby.ac.id

Abstract

The increasingly rapid development of the times has opened people's views to be more open to various kinds of world and national problems. Technology, which is one of the tools for thinking, has created innovative patterns of thinking in society that are mature in determining diverse perspectives and actions, as well as every outcome of views and attitudes that is permitted as long as it does not violate the rules and norms that have been regulated in state life. Customary forests are one of the categories of social forestry which are located in the living areas of local indigenous communities and can usually be found in inland areas. Customary forests are also regulated in Law Number 41 of 1999 concerning Forestry as stated in Article 1 number 6 "Customary forests are state forests that are within the territory of customary law communities." Conflicts between company interests and the rights of indigenous communities sometimes arise due to a lack of legal protection and unequal power, this is based on expansion which can be said to be irregular because quite a few mining companies expand mining areas outside the mine itself in order to exploit very natural resources. abundant in it.

Keywords: Forest, Customary Forest, Mining, Community

Abstrak

Perkembangan zaman yang kian cepat telah membuka pandangan masyarakat untuk semakin terbuka terhadap berbagai macam permasalahan dunia maupun nasional. Teknologi yang menjadi salah satu alat sepaik terjangk berpikir, telah menciptakan pola inovasi berpikir masyarakat yang matang dalam menentukan perspektif dan tindakan yang beragam, begitu pula setiap hasil dari pandangan dan sikap diperbolehkan adanya sejauh tidak melanggar aturan dan norma yang telah diatur dalam kehidupan bernegara. Hutan adat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6 "Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat." Konflik antara kepentingan perusahaan dan hak-hak masyarakat adat terkadang timbul akibat kurangnya perlindungan hukum dan ketidaksetaraan kekuatan, hal ini didasari oleh perluasan yang dapat dikatakan tidak teratur karena tidak sedikit perusahaan pertambangan memperluas area pertambangan di luar pertambangan itu sendiri guna mengeksploitasi sumber daya alam yang sangat melimpah didalamnya.

Kata Kunci : Hutan, Hutan Adat, Pertambangan, Masyarakat

LATAR BELAKANG

Perkembangan zaman yang kian cepat telah membuka pandangan masyarakat untuk semakin terbuka terhadap berbagai macam permasalahan dunia maupun nasional. Teknologi yang menjadi salah satu alat sepak terjang berpikir, telah menciptakan pola inovasi berpikir masyarakat yang matang dalam menentukan perspektif dan tindakan yang beragam, begitu pula setiap hasil dari pandangan dan sikap diperbolehkan adanya sejauh tidak melanggar aturan dan norma yang telah diatur dalam kehidupan bernegara.

Akses canggih yang dapat kita temui diberbagai situs pencarian sosial media sangat membantu kita menilai baik atau buruknya informasi yang dicapai. Namun demikian, dengan kebebasan tersebut juga datang tanggung jawab untuk menggunakan informasi dengan bijak. Adanya berbagai informasi yang tersedia secara luas juga membawa risiko terhadap penyebaran informasi palsu atau tidak akurat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk senantiasa melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima sebelum mengambil sikap atau tindakan. Didalam negara-negara maju, tipikal tanggapan masyarakat terhadap permasalahan yang terjadi dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya, sosial, dan politik setempat. Meskipun demikian, individu di negara-negara industri biasanya memiliki akses yang lebih besar terhadap pengetahuan dan pendidikan, sehingga memungkinkan mereka untuk lebih kritis dalam mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang muncul.

Selain itu, modifikasi ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai gerakan dan kampanye sosial lokal dan online. Masyarakat dapat mengungkapkan tujuan mereka dalam jumlah besar dan menerima dukungan dari orang-orang yang berpikiran sama dengan menggunakan platform digital. Secara umum, kecepatan terjadinya perbaikan dan kemajuan teknis telah menciptakan peluang bagi masyarakat untuk menjadi lebih terbuka, berpengetahuan, dan tertarik pada isu-isu lokal, nasional, dan internasional. Namun kebebasan ini disertai dengan kewajiban untuk menggunakan pengetahuan secara bijaksana dan demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Secara umum, Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis yang dikelilingi oleh ribuan pulau. Sebagian besar negara kepulauan dikelilingi oleh hutan tropis tersebar yang kaya akan sumber daya. Sebagai suatu kesatuan ekosistem, hutan adalah suatu kawasan luas dengan sumber daya hayati yang sebagian besar didominasi oleh pepohonan dalam suatu kesatuan alam yang tidak dapat dipisahkan. Pemberdayaan dari hutan dapat dijadikan sebagai sumber penghidupan, khususnya bagi masyarakat. Hal ini membawa pada kesimpulan bahwa

hutan mempunyai peranan penting dalam masyarakat dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.

Hutan, menurut *Black Law Dictionary*, adalah kawasan tempat tinggal segala jenis hewan dan tanahnya ditumbuhi pepohonan. Hutan adalah seluruh lahan pepohonan yang telah diklasifikasikan oleh pemerintah sebagai hutan. Ini adalah komunitas makhluk hidup dan alam sekitarnya. Hutan didefinisikan oleh Arifin Arief, MP dalam buku “Hutan dan Kehutanan” sebagai kumpulan pohon-pohon yang jaraknya rapat disertai tanaman merambat yang mempunyai ragam bunga yang semarak dan penting bagi kehidupan (Kanisius, 2001).

Pengelolaan setiap lingkungan kehutanan dibedakan dan dibatasi oleh penggolongan hutan berdasarkan tujuan dan peranannya. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan keseimbangan sosial, masyarakat lokal atau masyarakat yang diatur berdasarkan hukum adat menerapkan sistem pengelolaan hutan lestari yang disebut dengan “perhutanan sosial” yang dapat berupa hutan desa, hutan rakyat, hutan tanaman rakyat, hutan kemitraan, atau hutan adat. Hutan adat adalah salah satu penggolongan perhutanan sosial yang terletak dikawasan kehidupan masyarakat adat sekitar dan biasanya dapat ditemui dalam kawasan pedalaman. Hutan adat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6 “Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.” Pengertian hutan adat dalam Pasal 1 angka 6 ini memiliki arti bahwa “hutan negara dapat juga berupa: hutan ulayat, hutan pertuanan, *lewo tan'a, tan'e olen, pie'daan* dan sebutan-sebutan lain yang digunakan untuk menyebutkan tentang hutan adat.”

Berbagai macam manfaat yang telah diberikan hutan seperti yang dimaksud adalah pemenuhan sandang, pangan dan papan masyarakat adat, tak jarang pula dalam sumber daya didalamnya terkandung hasil mineral bumi diantaranya, batu bara, emas, tembaga dan lain sebagainya. Dalam sistem kehidupan tersebut dapat ditemukan kehidupan warga setempat dengan hukum adatnya yang biasa dikenal sebagai (*Living Law*), hal ini yang mendasarkan hak ulayat atau yang biasa dikenal sebagai hak penghidupan tradisional terhadap hak milik atas tanah. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, hubungan dan kedudukan individu-individu dalam suatu perkumpulan hidup atau masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschappen*) inilah yang menimbulkan hak kepemilikan atas tanah. Menurut ketentuan hukum adat setempat, hal ini berarti bahwa orang perseorangan yang bukan warga persekutuan tidak mempunyai hak untuk memperoleh tanah, mengadakan hubungan formal

untuk melepaskan hak atas tanah, atau mengalihkan tanah kepada orang asing atau orang perseorangan yang bukan anggota persekutuan organisasi hukum tersebut. Menurut Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, masyarakat hukum adat di Indonesia diakui keberadaannya dan hak ulayatnya.

Jika dicermati lebih detail mengenai kondisi hutan adat saat ini, masih terdapat banyak permasalahan diantaranya, pemenuhan hak ulayat terhadap pengelolaan hutan, dan garis batas patok alam yang terkadang membingungkan, disinyalir patok batas hanya berupa perbatasan pohon besar, sungai dan bukit, hal ini yang mendasarkan problematik umum pada hutan adat. Selama bertahun-tahun, masyarakat adat di Indonesia telah hidup secara harmonis dengan hutan adat mereka, menjaga serta mengelola sumber daya alam dengan bijaksana sesuai dengan kearifan lokal mereka. Namun, kehadiran perusahaan pertambangan seringkali mengancam harmoni ini. Perusahaan-perusahaan ini seringkali datang dengan tawaran keuntungan ekonomi yang menggiurkan, tetapi sering mengabaikan hak-hak serta kebutuhan masyarakat adat, dan potensi dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kehidupan sosial di wilayah tersebut. Mirisnya, pembangunan perusahaan pertambangan yang menjadi salah satu isu kompleks yang sering muncul diberbagai daerah. Terutama di daerah dimana masyarakat adat tinggal, sering ditemukan perusahaan yang mengambil wilayah hutan adat dari pada hutan di wilayah produksi.

Konflik antara kepentingan perusahaan dan hak-hak masyarakat adat terkadang timbul akibat kurangnya perlindungan hukum dan ketidaksetaraan kekuatan, hal ini didasari oleh perluasan yang dapat dikatakan tidak teratur karena tidak sedikit perusahaan pertambangan memperluas area pertambangan di luar pertambangan itu sendiri guna mengeksploitasi sumber daya alam yang sangat melimpah didalamnya. Jelas tindakan dan kesewenangan ini telah mencoreng garis batas patok kawasan hutan adat sebagai hutan konservasi yang telah jelas dilindungi oleh negara termasuk hukum adat setempat. Sebagai warga negara yang peka terhadap permasalahan ini, sepatutnya kita harus bersikap dengan menimbulkan rasa kepedulian besar atas kelestarian hutan ini.

Dilain sisi hutan memiliki kepentingan yang central terhadap makhluk sekelilingnya, terutama yang mendasar adalah pencukupan perolehan mata air bersih bagi warga setempat, pemenuhan pencaharian, bahkan juga sebagai tempat tinggal binatang endemik di setiap wilayah hutan adat tertentu yang kemungkinan sudah terancam punah. Hak masyarakat adat dikenal sebagai hak ulayat, hak ulayat adalah hak penguasaan masyarakat hukum adat

terhadap tanah yang merupakan kepemilikan bersama daerah tersebut. Hal penting dalam peranan keberadaan hak ulayat adalah pemenuhan. Pemenuhan yang dimaksud adalah, masyarakat setempat terutama yang tinggal diplosok terdalam hidup dengan menggantungkan dirinya pada kondisi alam sekitar. Ketika hutan adat terancam keberadaannya, kita tidak dapat memperkirakan akhir dari kehidupan tradisional yang telah berabad-abad berada disana.

Sebagai contoh kecil yang faktual terhadap hutan adat yang kian tergerus di negara ini seperti hanya, hutan adat Kalimantan, dan Sumatra. Semakin banyak perusahaan yang masuk dan banyak juga secara tidak langsung merusak ekosistem yang mengakibatkan rusaknya tatanan tradisional yang ada disana. Mengingat kembali bahwa negara berperan penting dalam perlindungan hak masyarakatnya, termasuk didalamnya perlindungan dalam hukum. “Setiap warga Negara Republik Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” (Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D ayat 1).

KAJIAN TEORITIS

Bahan hukum yang dikumpulkan telah dilakukan analisis deskriptif dan kualitatif, yang mencakup menyatakan dan mengklarifikasi rincian permasalahan serta menerapkan metode komparatif untuk membandingkan dan membedakan semua permasalahan terkini dengan setepat mungkin. Agar penyajian temuan penelitian dapat dipahami dengan mudah, maka ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari pernyataan umum ke pernyataan khusus. Pengolahan data terhadap dokumen hukum tertulis dilakukan secara metodis dalam penelitian hukum normatif. Sistematisasi adalah proses pengklasifikasian dokumen hukum untuk memudahkan analisis dan konstruksi. Analisis data penelitian hukum normatif dilakukan.

Tujuan dari pendekatan interpretasi sistematis penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kerangka hukum. Mengingat tulisan-tulisan hukum lain ketika melakukan penafsiran dikenal dengan penafsiran sistematik. Ketentuan yang sama, apalagi suatu asas dalam suatu peraturan lain, juga harus dijadikan acuan jika dimaknai sebagai pasal suatu undang-undang. Dalam bacaan ini, kita mencari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain dan melihat apakah hubungan tersebut mempengaruhi penafsiran berikutnya. Merujuk pada suatu sistem dapat dilakukan dalam hubungan

tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, asalkan dapat dianggap bersifat sistematis. Penafsiran seperti ini didasarkan pada makna yang lazim dipahami dalam bahasa sehari-hari atau dipahami dalam konteks teknis-yuridis yang umum atau khas..

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif, atau penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif normatif menurut sifatnya. Tujuan penelitian deskriptif normatif adalah untuk memberikan informasi yang seakurat mungkin tentang individu, keadaan, atau fenomena lainnya.

Menemukan doktrin, kaidah, dan asas hukum untuk mengatasi permasalahan hukum dikenal dengan penelitian hukum normatif. Kajian hukum terkini (masalah yurisdiksi). Temuan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan panduan tentang bagaimana merumuskan masalah yang ada. Kajian hukum normatif tidak mempertimbangkan praktik hukum yang sebenarnya; sebaliknya, hal ini hanya berfokus pada norma-norma hukum.

Pendekatan Masalah

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach):

Pendekatan peraturan perundang-undangan mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan. Hal-hal yang dipertimbangkan antara lain beshikking/keputusan, termasuk keputusan yang diambil oleh badan tertentu dan keputusan yang dikeluarkan oleh menteri, bupati, dan presiden. Tujuan dari metode ini adalah untuk melihat landasan hukum dari topik yang diteliti. Tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan kepada peneliti bagaimana memeriksa kesesuaian dan konsistensi suatu peraturan perundang-undangan dengan undang-undang lainnya, serta hubungan antara suatu undang-undang dengan UUD atau suatu peraturan dan undang-undang.

b. Pendekatan Konseptual:

Teori dan sudut pandang ilmu hukum menjadi landasan pendekatan konseptual. Peneliti dapat menemukan pemikiran, pemahaman, dan prinsip-prinsip hukum yang

dapat menjadi landasan dalam menyikapi permasalahan hukum yang dihadapi dengan mengkaji sudut pandang dan doktrin tersebut.

Bahan Hukum

Data yang memberikan penjelasan segala permasalahan dalam bentuk deskriptif dalam berbagai permasalahan hukum adalah jenis dan sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Persoalan yang ada adalah bagaimana Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kesehatan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial merupakan peraturan yang positif. Ada tiga kategori bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif atau yang wajib diakses oleh masyarakat dan diterbitkan oleh pihak yang mempunyai kewenangan. Peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dengan topik hukum yang diteliti merupakan dokumen hukum primer. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, presiden, atau komisi, lembaga, atau lembaga mempunyai kewenangan hukum. Selain undang-undang tertulis, ada pula putusan pengadilan yang merupakan penerapan undang-undang. Sumber daya hukum utama yang digunakan terdiri dari:

- “Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

- Undang - Undnag Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah”

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang melengkapi bahan hukum primer. Hal ini mencakup artikel-artikel dalam publikasi ilmiah dan majalah-majalah yang berkaitan dengan profesi hukum, serta buku-buku teks, khususnya buku-buku hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang diangkat. Di sini, penulis memanfaatkan:

- “Buku-buku literatur
- Karya ilmiah akademisi hukum
- Makalah
- Artikel hukum
- Ensiklopedia, serta hasil penelitian sebelumnya”

c. Bahan Hukum Tersier

Benda-benda hukum yang tergolong tersier berfungsi sebagai landasan bagi bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Kamus hukum, ensiklopedia, masyarakat adat, hutan sosial, dan hutan adat merupakan contoh bahan hukum tersier.

Teknik Pengumpulan dan Pengelohan Bahan Hukum

Bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, yang dikumpulkan melalui teknik inventarisasi dan kategorisasi serta membaca, membuat catatan, meneliti, dan menganalisis buku-buku yang berkaitan dengan topik tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN (Sub judul level 1)

3.1 1 Hakikat Hutan Adat Menurut Permen LHK No. 9 Tahun 2021

Hutan adat berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (8) Permen LHK No.9 Tahun 2021, “Hutan adat merujuk kepada wilayah hutan yang secara tradisional dimiliki, dikelola, dan diatur oleh masyarakat adat”, hal ini menyatakan bahwa wilayah hutan yang selagi masih berada disekitar permukiman tradisional dan masih dikelola oleh masyarakat setempat ialah Hutan

adat. Pada Pasal 65 Ayat (1) Permen LHK No.9 Tahun 2021 disimpulkan Penetapan status Hutan Adat dilakukan dengan memenuhi beberapa kriteria: “berada di dalam Wilayah Adat; merupakan areal berhutan dengan batas yang jelas dan dikelola sesuai Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang bersangkutan; berasal dari kawasan hutan negara atau di luar kawasan hutan negara; dan masih ada kegiatan pemungutan hasil hutan oleh MHA di wilayah hutan di sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari”.

Konsep hutan adat didasarkan pada praktik dan tradisi masyarakat adat dalam memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam di wilayah tempat tinggal mereka, Pasal 1 Ayat (28) “Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup Masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau Hutan Adat”.

Hutan adat berkedudukan yang sangat utama bagi masyarakat hukum adat. Selain bernilai ekonomis, hutan adat juga merupakan tempat tinggal bagi keluarga dan masyarakat, menjadi sumber penghidupan, serta lokasi pemakaman bagi anggota masyarakat yang meninggal. Karena keyakinan tersebut, hutan adat sangat dihormati dan dianggap sebagai satu-satunya yang memiliki nilai paling tinggi dalam masyarakat adat. Masyarakat hukum adat berketerikatan yang sangat erat dengan hutan adat yang mereka duduki. Hubungan ini memiliki dimensi religius dan magis. Pandangan religius dan magis ini menimbulkan hak masyarakat hukum adat untuk menguasai hutan adat tersebut, memanfaatkan sumber dayanya, memungut hasil tumbuhan yang tumbuh di atasnya, serta berburu binatang yang hidup di sana.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa hutan adat berada di wilayah adat dan bukan di kawasan hutan negara. Maka dari itu, perlindungan hutan adat menjadi semakin penting dalam konteks pelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat adat di. Upaya untuk mengakui, mendukung, dan melindungi hutan adat juga merupakan bagian dari komitmen negara untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan mendukung keberlangsungan hidup masyarakat adat yang seringkali bergantung pada sumber daya alam di hutan mereka.

Tabel 3.0. Tabel Wilayah Hutan Adat

No	Pulau/Kawasan	Luas Hutan Adat (ha)	Keterangan
1	Sumatera	1,3 juta	Sumatera memiliki berbagai hutan adat yang penting bagi masyarakat adat seperti Orang Rimba dan masyarakat adat lainnya.
2	Kalimantan	8,4 juta	Kalimantan dikenal memiliki hutan adat yang luas, dengan berbagai masyarakat adat seperti Dayak yang menjaga dan mengelola hutan ini secara tradisional.
3	Sulawesi	1,2 juta	Hutan adat di Sulawesi meliputi wilayah yang dijaga oleh komunitas seperti To Kaili dan masyarakat adat lainnya yang memiliki sistem pengelolaan hutan yang lestari.
4	Jawa, Bali, Nusa Tenggara	271 ribu	Wilayah ini memiliki hutan adat yang lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah lainnya, tetapi tetap penting bagi masyarakat adat seperti Baduy di Jawa Barat.
5	Maluku	199 ribu	Maluku memiliki hutan adat yang tersebar, di mana masyarakat adat seperti Suku Alifuru menjaga dan memanfaatkan hutan untuk keperluan tradisional dan budaya.
6	Papua	11,3 juta	Papua memiliki luas hutan adat terbesar, yang dikelola oleh berbagai masyarakat adat seperti Suku Amungme dan Kamoro, yang sangat bergantung pada hutan untuk kehidupan mereka.

Hutan adat di Indonesia berperan sangat krusial bagi berbagai masyarakat adat di seluruh wilayah. Di Sumatera, masyarakat adat seperti Orang Rimba di Jambi dan sekitarnya menggunakan hutan adat untuk keperluan ritual, tempat tinggal, serta sumber makanan dan obat-obatan tradisional. Pengelolaan hutan adat ini sangat terkait dengan kehidupan sehari-hari dan tradisi mereka. Di Kalimantan, hutan adat yang luas dikelola oleh masyarakat Dayak, termasuk sub-suku seperti Iban, Bahau, dan Tomun. Hutan ini diakui secara resmi dan dikelola melalui sistem yang menjaga kelestariannya. Masyarakat adat memanfaatkan hutan ini untuk berbagai keperluan, seperti ladang berpindah, berburu, dan pemanfaatan hasil hutan non-kayu.

Sulawesi memiliki hutan adat yang dikelola oleh masyarakat adat seperti To Kaili dan Suku Toraja. Mereka menerapkan sistem rotasi agroforestri dan adat yang menjaga keseimbangan ekosistem, yang memungkinkan mereka untuk hidup berdampingan dengan alam secara berkelanjutan. Di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, meskipun luas hutan adat lebih kecil, mereka tetap memiliki peran penting dalam menjaga tradisi dan budaya lokal. Masyarakat adat seperti Baduy di Jawa Barat dan Bali Aga di Bali memanfaatkan hutan sebagai sumber daya alam lokal dan untuk keperluan budaya. Hutan adat di Maluku, yang dikelola oleh masyarakat adat seperti Suku Alifuru, digunakan untuk aktivitas tradisional seperti berburu, meramu, dan ritual adat yang berhubungan dengan hutan. Pengelolaan ini memastikan bahwa hutan tetap lestari dan dapat diwariskan ke generasi berikutnya.

Papua memiliki hutan adat terbesar di Indonesia, yang dikelola oleh berbagai masyarakat adat seperti Suku Amungme, Kamoro, dan Dani. Hutan ini digunakan untuk berbagai keperluan tradisional dan ritual, serta memiliki kaitan erat dengan kehidupan budaya dan spiritual masyarakat adat setempat (PPID MENLHK). Informasi ini mencerminkan betapa pentingnya hutan adat di berbagai wilayah Indonesia, baik dari segi ekologis, ekonomi, maupun budaya, dan bagaimana masyarakat adat memanfaatkan dan melestarikan hutan tersebut sesuai dengan tradisi dan nilai-nilai mereka.

3.2 Analisis Kelemahan Regulasi

Didalam putusan MK No.35/PUU-IX/2012 Tentang Hutan Adat sudah jelas mengatakan bahwa “Hutan adat adalah hutan hak, hak milik masyarakat hukum adat. Yang tata cara mendapatkannya adalah masyarakat adat terlebih dahulu ada, kemudian masyarakat adatnya ditetapkan lewat perda kemudian wilayah hutan adatnya berada dalam wilayah masyarakat adat. Kemudian di mohonkan status penetapan hutan adatnya kepada

kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan”. Hal ini tidak benar karena rencana pengelolaan perhutanan sosial tidak memperhitungkan hutan adat. Berbeda dengan kemitraan lainnya, masyarakat adat diharuskan menerapkan peraturan daerah karena tantangan kondisi yang mereka hadapi. Oleh karena itu, hutan adat berkedudukan hukum yang kuat dan tidak direkomendasikan untuk dimasukkan dalam pengelolaan perhutanan sosial. Berdasarkan penalaran hukum, peraturan daerah yang muncul setelah UUD 1945 merupakan peraturan hukum yang paling rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ditetapkan melalui Nomor 11 Tahun 2011. Oleh karena itu, susunan norma daerah tersebut menjadi pembenaran yang kuat bagi kelangsungan keberadaan peraturan daerah. suku asli dan hutan adat mereka.

Karena hutan adat dikelola melalui rencana perhutanan sosial yang diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, namun berdasarkan Peraturan LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Setelah verifikasi permohonan, pengelolaan hutan tradisional disediakan. Padahal disini lain “hutan adat adalah sebagai substansi hak yang melekat pada masyarakat hukum adat yang diberikan juga oleh negara melalui putusan MK dan ditindaklanjuti oleh kementerian LHK”. Bagi masyarakat adat, proses mendapatkan hutan adat sebenarnya cukup berlarut-larut. Pertama, peraturan daerah yang menentukan masyarakat hukum adat. Selanjutnya wilayah yang akan ditetapkan sebagai hutan adat dipetakan dengan menggunakan peraturan adat masyarakat. Terakhir, kementerian memproses permintaan tersebut dan mengembalikannya kepada masyarakat adat setempat. Sementara itu, surat keputusan desa saja sudah cukup bagi kelompok tani hutan untuk mengajukan permohonan pengelolaan hutan, kemitraan tetap, atau HKM; norma-norma daerah tidak perlu disetujui oleh kelompok. Hal ini sangat kontras dengan keputusan MK no. 35/PUU-IX/2012 tentang hutan adat. Putusan Mahkamah Konstitusi pada intinya menyatakan bahwa hutan adat kini dikuasai oleh masyarakat yang menganut hukum adat, bukan menjadi bagian dari hutan negara.

Kedudukan hutan adat yang dapat diberikan melalui program perhutanan sosial masih tetap terjaga jika melihat ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial. Hal ini seharusnya tidak menjadi bagian dari kurikulum inti perhutanan sosial. Masyarakat adat mendapatkan hutan adat melalui peraturan daerah, namun perhutanan sosial juga digunakan untuk merencanakannya. Oleh karena itu, memasukkan hutan adat ke dalam sistem perhutanan sosial menghasilkan komposisi yang tidak tepat. Selain membahayakan hak-hak

masyarakat adat, hal ini juga menimbulkan risiko terhadap hutan adat yang dikuasai oleh masyarakat adat. Melihat peraturan Menteri LHK No. 9 Tahun 2021 Pada Pasal 3 ayat (1) Pengelolaan Perhutanan Sosial terdiri atas: “a. HD; b. HKm; c. HTR; d. Hutan Adat; dan e. kemitraan kehutanan”. Apabila hutan adat dimasukkan dalam pasal 3, maka hal ini menjadi kontradiktif. Oleh karena itu, pasal tersebut dinilai tidak tepat karena akan merusak hakikat hutan adat yang dimiliki masyarakat adat. Hutan-hutan tersebut telah diwariskan secara turun temurun dan diberikan oleh negara kepada masyarakat adat setempat melalui peraturan daerah dan keputusan yang diambil oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Hutan Adat. Kandungan hutan yang biasa akan segera kembali ke negara jika hal ini dilakukan. Kenyataannya, dalam keputusan no. 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan status masyarakat sebagai pemegang hak, khususnya suku asli.

Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa “sebagai subjek hukum dalam suatu masyarakat yang bernegara, masyarakat hukum adat harus mendapat perhatian sebagaimana subjek hukum lainnya ketika negara hendak mengatur, terutama mengatur dalam rangka pengalokasian sumber-sumber kehidupan. Keberadaan hutan adat dengan wilayah hak ulayatnya merupakan konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai *“living law”*. Mahkamah Konstitusi mengecualikan hutan adat dari cakupan hutan negara. Hutan adat bukan merupakan hutan negara. Negara memiliki wewenang penuh atas hutan negara, sementara terhadap hutan adat, wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat”. Warga suatu masyarakat hukum adat, sepanjang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam “Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mempunyai hak membuka hutan ulayatnya untuk dikuasai dan diusahakan tanahnya bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarganya. Tolak ukur keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yakni (i) masih hidup, (ii) sesuai dengan perkembangan masyarakat, (iii) sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, (iv) ada pengaturan berdasarkan undang-undang ditafsirkan lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 31/ PUU-V/2007”.

Dalam penetapan wilayah pertambangan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Mahkamah Konstitusi sangat menekankan perlindungan masyarakat umum maupun masyarakat adat atau hukum adat dalam berbagai peraturan terkait pemanfaatan hasil hutan dan sumber daya alam. Masyarakat hukum adat (MHA) merupakan salah satu “subjek hukum negara yang diakui dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-

undangan”. Pasal 18B ayat (2) Bab VI tentang Pemerintahan Daerah UUD 1945 menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Selanjutnya, Pasal 28I ayat (3) Bab XA tentang Hak Asasi Manusia UUD 1945 menyatakan: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Dalam Resolusi Konflik kutipan Rakernas AMAN ke- VI ,Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) jelas menolak kehadiran perhutanan sosial di wilayah masyarakat adat, karena dengan hadirnya perhutanan sosial tersebut akan mengancam hutan adat yang dimiliki oleh masyarakat sejak turun temurun. Berikut kutipan AMAN: “Hutan kami adalah hutan adat. Oleh sebab itu, kami menolak dengan tegas program HKM, HTR, Hutan Desa maupun Kemitraan Lingkungan atau Perhutanan Sosial di wilayah-wilayah adat kami. Di sisi lain, kami akan memperkuat dan memperluas penguasaan wilayah-wilayah adat serta mempercepat usulan pengakuan wilayah adat dan hutan adat. Bagi masyarakat adat, Hutan adat menjadi kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hutan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat yang telah menopang kehidupan sehari-hari, dan juga titipan bagi generasi yang akan datang. Hutan adat menjadi salah satu kekayaan penting bagi masyarakat adat untuk menjamin kesejahteraan hidupnya, namun Negara justru mengingkari keberadaannya. Dengan terus di tolak oleh AMAN terhadap Program perhutanan sosial, namun pemerintah terus menembangkan perhutanan sosial. Menurut Dimana tujuannya adalah untuk adanya keseimbangan antara sektor kehutanan dengan masyarakat, yakni hutan lestari masyarakat sejahtera. Program perhutanan sosial terus digencar agar capain negara terus tercapai. Memang tidak main-main yang akan diberikan kepada masyarakat cukup luas seiring dengan pemerintahan yang berjalan. Baik itu untuk kelompok masyarakat maupun pada masyarakat adat, pada masyarakat adat diberikan hak atas hutan adat yang selama ini tidak pernah didapatkan oleh masyarakat adat. Maka dengan terus menggelar program perhutanan sosial masyarakat adapun mendapatkan bagian yakni hutan adat”.

Penduduk asli percaya bahwa inisiatif perhutanan sosial ini, dengan niat mulianya, akan membantu membangun hutan adat. Namun hal ini merupakan bencana bagi masyarakat yang diatur berdasarkan hukum adat, karena hutan adat yang diperoleh dan disediakan oleh kementerian dapat dengan mudah dijadwal ulang melalui perhutanan sosial. Akibatnya, harta benda yang disediakan negara kembali menjadi milik negara karena masih

ada perjanjian kerja sama dalam skema pengelolaannya. antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat, atau KPH, dan masyarakat adat, yang merupakan pemilik adat hutan.

Dalam sengketa hukum tersebut, kawasan yang diklaim negara untuk pengelolaan perhutanan sosial justru mengklaim kembali hak-hak masyarakat adat yang sebelumnya diperoleh melalui hutan adat. Oleh karena itu, perhutanan sosial, termasuk pengelolaan hutan adat, sangatlah paradoks. Di satu sisi, hutan adat diperoleh melalui peraturan daerah, dan di sisi lain, organisasi masyarakat adat mendapat “hak milik” dari kementerian terkait hutan adat. Sementara itu, negara mempunyai kewenangan untuk mengakhiri perjanjian tersebut sewaktu-waktu dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial hanya mengatur sistem pinjam pakai, bukan hak milik. Di sisi lain, karena proses pengamanan yang panjang, pemindahannya lebih sulit dilakukan di hutan adat. Selain itu, di satu sisi, bertentangan dengan MK.No. Putusan 35/PUU-IX/2012 tentang hutan adat. Menjadi topik hukum yang terjadi secara alami dalam masyarakat adat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan hutan adat dan hak ulayat yang dibahas melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.9 Tahun 2021 hanyalah membahas mengenai substansi tentang apa itu hutan adat dan apakah yang dimaksud dalam pengertian hak ulayat, begitu pula dalam pendataannya hanya mendatakan mengenai PIAPS yang sangat kurang dalam menentukan perlindungan yang kokoh atas nasib kelestarian hutan adat dan hak masyarakat tradisional. Peraturan menteri ini sangat bertentangan dengan UUD NRI 1945 yang mengamanatkan pemerintah untuk “melindungi hak setiap warga negara, salah satunya adalah perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat dalam mendiami hutan adat”.

Bagi masyarakat adat pemilik hutan adat, PERMEN LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial berdampak buruk. Sebab hutan adat adalah hutan yang sudah bertahun-tahun dimiliki oleh masyarakat yang menganut hukum adat. Jadi perhutanan sosial tidak bisa digunakan untuk merencanakannya. “Pertama, untuk membentuk hutan adat harus dipenuhi persyaratan lokal yang berkaitan dengan keberadaan masyarakat hukum adat. Kedua, peta hutan adat menunjukkan bahwa kawasan hutan adat berada dalam batas wilayah masyarakat adat setempat. Ketiga, negara tidak meminjam atau menggunakan hak; sebaliknya, hutan adat diberikan kepada pemilik yang sah. Oleh karena itu, keadaan hutan adat yang

dipertahankan melalui program perhutanan sosial tidak dapat dimasukkan dalam pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 karena terkait dengan hutan adat yang telah dimiliki selama bertahun-tahun. Selain itu, tidak dapat direncanakan atau diatur dalam peraturan Menteri karena melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35.PUU-IX/2012 tentang Hutan Adat dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti PERDA berdasarkan perintah/amanda UU 41/ 1999 tentang Kehutanan tentang mekanisme masyarakat hukum adat memperoleh hutan adat. Selain itu, kelompok hukum adat mengelola hutannya secara kolektif dan bukan berdasarkan KK/hektar. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan antara administrasi pengelolaan yang diatur oleh negara dengan tata cara pengelolaan yang pada dasarnya diatur oleh hukum adat masyarakat setempat”.

Saran saya, perlu adanya revisi terkait Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.9 Tahun 2021 Tentang Perhutanan Sosial, terkait regulasi perlindungan hak masyarakat dan hutan adat didalamnya. Begitu juga dengan aspek penguatan hukum dan penegakan keadilan. Disarankan kepada kementerian LHK agar menghapus pasal 3 pada Permen LHK No. 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan perhutanan Sosial khusus pada hutan adat karena akan merugikan masyarakat hukum adat yang telah memiliki hutan adat secara turun temurun.

DAFTAR REFERENSI

Bambang Daru Nugroho. 2015. Hukum Adat, Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam Kehutanan & Perlindungan Terhadap Masyarakat Adat. Bandung: Refika Aditama.

Dewi Wulansari, 2012. Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar, Bandung: Refika Atima.

Dominikus Rato, 2014. Hukum Adat di Indonesia, Suatu Pengantar, Surabaya: Laksbang Justitia Surabaya.

Hamzah Halim, dan Kemal Redindo Syahrul Putera, 2009. Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah – Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual, Kosepsi Teoritis Nenuju Artikulasi Empiris, Jakarta: Kencana.

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Gafika, 1996)

Febriyan Aninidita, *Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Suri, Tak Diakui, Dirampok, Terancam*, Laporan Sayogyo Institute, 2014,

<https://bsilhk.menlhk.go.id/index.php/2021/11/05/perhutanan-sosial-dan-masyarakat-adat->

Hilman Hadikusuma, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: C.V. Mandar Maju.

Pembaharuan Hukum, J., & Vika Widyastuti, T. 2023. the model of environmental regulation the model of environmental regulation based on an ecological justice. In *JPH: Jurnal Pembaharuan Hukum* (Vol. 10, Issue 1).

Jannah, W., Salim, M. N., & Mujiburohman, D. A. 2022. Eksistensi masyarakat hukum adat dan dinamika tanah ulayat di manggarai timur. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(2), 213–232. <https://doi.org/10.23887/jish.v11i2.41006>

Dirga Prayogo, S., & Andraini, F. (2023). Perlindungan hukum atas tanah adat dalam kaitan pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit. *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, 24(1), 51–65. <https://doi.org/10.35315/dh.v24i1.9310>

Sirait, M., Fay, C., & Kusworo, D. A. (n.d.). *Bagaimana Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur*.

Sucipto. “Di Tengah Pembangunan IKN, Pemerintah Didesak Mengakui Masyarakat Adat Di Kaltim.” Kompas.Id. Last modified 2022. Accessed March 1 ,2024. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/09/02/20220902cip-di-tengah-pembangunan-ikn-pemerintah-didesak-mengakui-masyarakat-adat-di-kaltim>.

Arifin Arief.(2002). *Hutan Dan Kehutanan*, Yogyakarta : Kanisius

Jasardi Gunawan, *Dinamika perjuangan masyarakat adat cek bocek dalam memperjuangkan hak atas wilayah adatnya*, Bania Publishing Lombok Cetakan Pertama Februari 2022

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)
Peraturan Menteri LHK No.9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 tentang Pengujian Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang diputus tanggal 16 Mei
2013

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Azasi Manusia Piagam HAM. TAP MPR
No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Undang Undang No 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan perlindungan Lingkungan
Hidup.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).
UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Hierarki peraturan pembentukan undang-undang

Undang- Undang N0.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).

UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Hierarki peraturan pembentukan undang-undang



LINK : <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres/authorDashboard/submission/554>

BUKTI PROGRES :

